



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**NOMOR 016/UN4.1/KU.21/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**21**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 016/UN4.1/KU.21/2017  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Hasanuddin sejak tanggal 1 Januari 2017 telah efektif sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sehingga dipandang perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pemberian Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Rektor dapat menetapkan peraturan tentang pemberian insentif kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.4/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
16. Keputusan Rektor Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural adalah Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian pada universitas/fakultas/sekolah/ lembaga/unit pelaksana teknis.

6. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
7. Insentif Kinerja yang selanjutnya disebut IK adalah insentif yang diberikan berdasarkan Nilai Prestasi Kerja (NPK) yang berwujud (*observable*) dan terukur, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja setiap individu maupun untuk meningkatkan kinerja universitas.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Insentif kinerja wajib yang selanjutnya disebut IKW, adalah tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk pemberian stimulus, untuk pencapaian target kinerja tenaga kependidikan yang diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja, tugas pokok dan fungsi seorang pegawai.
10. Insentif kinerja lebih yang selanjutnya disebut IKL, adalah tambahan penghasilan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk pemberian insentif kinerja terkait capaian kinerja diluar tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB II**

### **STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN PEGAWAI TENDIK UNHAS**

#### Bagian Kesatu Status Kepegawaian

##### **Pasal 2**

- (1) Status kepegawaian Unhas terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. nonpegawai negeri sipil.
- (2) Status kepegawaian Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil tidak tetap.

##### **Pasal 3**

Hak tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil tidak tetap diberikan berdasarkan hasil evaluasi capaian sasaran kerja pegawai, kehadiran dan perilaku kerja.

#### Bagian Kedua Penghasilan Pegawai Tendik Unhas

##### **Pasal 4**

- (1) Tenaga kependidikan pegawai negeri sipil memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. uang makan; dan
  - d. penghasilan lain.
- (2) Tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil tidak tetap, memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
  - a. gaji; dan
  - b. penghasilan lain.

## Pasal 5

Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah berupa IKW dan IKL.

### BAB III

#### KOMPONEN PENILAIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KINERJA

Bagian Pertama

Aspek Penilaian

#### Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan meliputi :
  - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - b. Kehadiran; dan
  - c. Perilaku kerja.
- (2) Nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah capaian kinerja yang dihasilkan setiap bulan.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Orientasi pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin;
  - e. Kerjasama; dan
  - f. Kepemimpinan.
- (4) Perilaku kerja tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural terdiri dari :
  - a. Orientasi pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin; dan
  - e. Kerjasama.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dievaluasi oleh atasan langsung tendik yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif Kinerja Wajib Tendik Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 7

- (1) IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, dibayarkan 100% (seratus persen) setiap bulan, apabila mencapai NPK sebesar 100% (seratus persen), dan memenuhi jumlah jam dan hari kerja pada bulan yang dinilai.
- (2) NPK setiap bulan dilaporkan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.
- (3) Besarnya standar biaya IKW dan grade jabatan, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) IKW dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila sedang menjalani tugas belajar.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Insentif Kinerja Wajib Tendik NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap

##### Pasal 8

- (1) IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil tidak tetap, dibayarkan maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, apabila mencapai NPK sebesar 100% (seratus persen), dan memenuhi jumlah jam dan hari kerja pada bulan yang dinilai.
- (2) NPK setiap bulannya dilaporkan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.
- (3) Besarnya standar biaya IKW, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) IKW tidak dibayarkan apabila sedang menjalani tugas belajar.

### Bagian Keempat

#### Pemberian Insentif Kinerja Lebih

##### Pasal 9

- (1) IKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan apabila bekerja diluar tupoksinya, maksimal 5 (lima) kegiatan, dan dibayarkan pada akhir semester.
- (2) Standar biaya IKL untuk tendik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Standar biaya IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tendik fakultas/sekolah, ditetapkan dalam Keputusan Rektor atas usul dekan fakultas/sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing fakultas/sekolah.
- (4) Insentif kinerja selain IKW dan IKL dapat diberikan apabila, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melebihi jam kerja (lembur) atau yang bekerja pada hari sabtu, minggu, dan/atau hari libur nasional.
- (5) Insentif kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bila mendapat surat penugasan dari pimpinan unit masing-masing.

### Bagian Keempat

#### Pengurangan Insentif Kinerja

##### Pasal 10

- (1) Tendik pegawai negeri sipil dikenai pengurangan Insentif Kinerja dari komponen kehadiran apabila:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 3% perhari;
  - b. tidak masuk kerja disertai surat keterangan/izin dari atasan sebesar 1,5%;
  - c. tidak berada di kantor tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) jam atau lebih dalam sehari sebesar 3%;
  - d. terlambat datang dan pulang sebelum waktunya dengan perhitungan akumulasi setiap 1 jam sebesar 0,4%;
  - e. cuti besar atau cuti alasan penting/cuti melahirkan dikenai pengurangan sebesar 30%; dan/atau
  - f. sakit.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenai pengurangan apabila :
  - a. 3 sampai 14 hari disertai surat keterangan dokter sebesar 25%; dan
  - b. 15 sampai 30 hari disertai surat keterangan dokter sebesar 50%;
  - c. 1 bulan sampai 3 bulan disertai keterangan dokter sebesar 75%;
  - d. 3 bulan keatas cuti karena alasan sakit sebesar 90%.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp22.842.000,00
2.	16	Rp17.413.000,00
3.	15	Rp12.518.000,00
4.	14	Rp 9.600.000,00
5.	13	Rp 7.293.000,00
6.	12	Rp 6.045.000,00
7.	11	Rp 4.519.000,00
8.	10	Rp 3.952.000,00
9.	9	Rp 3.348.000,00
10.	8	Rp 2.927.000,00
11.	7	Rp 2.616.000,00
12.	6	Rp 2.399.000,00
13.	5	Rp 2.199.000,00
14.	4	Rp 2.082.000,00
15.	3	Rp 1.972.000,00
16.	2	Rp 1.867.000,00
17.	1	Rp 1.766.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Rokib